

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara hukum yang dimana itu dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang NKRI Tahun 1945 tentu saja takut terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang tanpa memandang bulu haruslah menjalin suatu proses yang semestinya. Pelaksanaan hukuman tentu saja diberikan dengan maksud memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak akan lagi melakukan suatu pelanggaran maupun kejahatan. Dikarenakan kita berada di Negara Hukum maka kita juga harus mengetahui Konsep Negara Hukum atau *Rechtsstaat* dan menurut Julius Stahl konsep Negara Hukum ini mencakup empat elemen penting yaitu, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya kita juga harus mengetahui mengenai aturan hukum atau *Rule of Law* yang ada di Indonesia yang dimana prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah dan *rule of law* juga dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *Common Law* dan *Civil Law*, dimana *Common law* itu mengikuti berdasarkan tradisi dan berkembang dari preseden yang dipergunakan oleh Hakim untuk menyelesaikan masalah. *Civil law* itu berbasis pada hukum tertulis dan menuangkan semaksimal mungkin norma kedalam aturan hukum.

Hukum yang berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan sampai saat ini bukan hanya hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang tertulis, melainkan diakui juga keberadaan hukum adat sebagaimana jika

ketentuan pasal 18b ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, etika moral, etika kesopanan, etika kesusilaan, etika agama, dan etika hukum itu sendiri. Keseluruhan etika yang mengikat di dalam sendi kehidupan meskipun tidak diatur sebagaimana yang tersusun dalam suatu perundang-undangan namun etika-etika tersebut terbentuk, tersusun, dan ditaati oleh setiap manusia tentu saja besar dalam lingkungan yang penuh tata krama baik dari segi adat terlebih dari segi agama yang membentuk karakter dan pribadi setiap manusia.

Tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum oleh karena tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sehingga munculnya, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Selanjutnya untuk dapat memahami lebih dalam mengenai fungsi hukum ini, Ronny Soemitro mensitir pendapat Rudolf Von Lhering yang menyatakan bahwa “hukum hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu melakukan pengendalian sosial”, selanjutnya menurut Von Lhering hukum merupakan sebuah *instrument* untuk melayani kebutuhan masyarakat ditempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing.¹ Hukum dibentuk atau dilahirkan tentu saja mempunyai arah yang hendak dituju. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya.

¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

Berawal dari pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk sosial sehingga manusia berkelompok satu sama lain dengan bentuk terkecil atau tersederhana, keluarga sampai bentuk terbesar atau terkompleks dinamakan negara, bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo Homini Lupus Bellum Omnes Contra Omnes*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.² Oleh karena itu, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidanakan dengan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Hal ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu antara satu dengan yang lainnya, yaitu: peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana,³ dan tidak jarang juga melanggar hukum, kesalahan itu bisa berupa suatu tindak pidana (*delik*).⁴ Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Mengenai kejahatan, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan, korban-korban, sehingga itu semua tidak dapat dibiarkan.⁵

² Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

³ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa. 2016. *Kriminologi*, Raja wali Pers, Jakarta, hlm. 3.

⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 43.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit) dan keadilan hukum (Gerechtigkeit).⁶

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut criminal policy adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau Social Police.\

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. \
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

⁶ Sudikno Mertokusumo. 2013. Bab Tentang Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 1.

Pada proses penyidikan, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang dimana harus memenuhi persyaratan guna melakukan penyidikan antara lain:

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas untuk penyidik, atau sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah bintara polisi baik untuk penyidik maupun penyidik pembantu.
- b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan.
- c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan baik psikis maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan.

Dasarnya perihal proses penyidikan tindak pidana pembunuhan anak sama saja seperti proses penyidikan lainnya. Proses penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa kejahatan diduga dilakukan oleh pelaku.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.⁷

Salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP yaitu mengatur mengenai pembunuhan terhadap anak baru lahir (bayi) oleh ibunya. Pembunuhan anak kandung diterangkan oleh undang-undang merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu atas anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak. Pada tindak pidana pembunuhan anak, faktor psikologis ibu yang baru melahirkan diperhitungkan sebagai faktor yang

⁷ Adami Chazawi. 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 82.

meringankan, keadaan tersebut menyebabkan si ibu melakukan pembunuhan tidak dalam keadaan sadar yang penuh, dan belum sempat timbul rasa kasih sayang.⁸

Anak adalah harta yang tidak ternilai. Anak adalah karunia dan amanat yang Tuhan titipkan kepada para orang tua untuk dijaga agar dapat menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Keberadaan anak yang merupakan amanat itulah yang menjadikan anak sangat istimewa dan rumit dalam menghadapinya. Hubungan antara orang tua dan anak dianggap sangat penting karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli sesama dan saling menghormati. Hubungan yang tidak akan pernah terputus oleh kondisi apapun. Hubungan paling abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia.

Pasal 341 KUHP menyebutkan “Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia melahirkan anak dihukum, karena makar mati terhadap anak (kinderdoodslag), dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.” Sedangkan pasal 342 KUHP menyebutkan “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Negara juga mengaturnya hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 13, ayat (1) yang berbunyi : “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi

⁸ Venita dan Oktavinda Safitri, 2010, *Kapita Selekta*, Jilid II, Edisi ketiga, Media Aesculapius, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 896.

2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya

Banyak sekali peraturan yang mengatur tentang kepentingan anak selain dari keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), segi pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dari segi keperdataan. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah awal dimana anak dibahas dalam Undang-Undang kemudian lahir Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak kemudian Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2014 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.⁹

Salah satu kasus pembunuhan terhadap anak baru lahir oleh Ibu kandungnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan atas nama terdakwa Seri Marlina Siregar. berawal sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki bernama ANHAR RANGKUTI melalui media sosial FaceBook. Kemudian sekira bulan Juni tahun 2020 Terdakwa dan ANHAR RANGKUTI melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri bertempat didalam Kos Terdakwa yang berada di Batu Aji Batam. Kemudian

⁹ Lirik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa merasakan dalam keadaan telah hamil karena tidak datang bulan seperti biasanya namun ketika ANHAR RANGKUTI dimintai untuk bertanggung jawab namun ia menolaknya dengan menyuruh Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dengan cara minum Obat yang dibeli oleh ANHAR RANGKUTI yaitu bernama CHITOTEX, meminum Sprite, minum Air Tape dan memakan Nenas yang muda, namun usaha untuk menggugurkan kandungan Terdakwa tersebut tidak berhasil.

Kemudian pada akhir bulan Desember 2020 Terdakwa bersama dengan ANHAR RANGKUTI Kembali dari Batam dikarenakan oleh kontrak kerja di Batam telah habis, ANHAR RANGKUTI kembali ke Payabungan tempat tinggal Orangtuanya sedangkan terdakwa kembali ke kampung terdakwa yang terletak di Desa Malombu Kec. Angkola Sangkunur Kab.Tapanuli Selatan. Kemudian setiap terdakwa menghubungi ANHAR RANGKUTI dengan cara *chatting* tidak direspon oleh ANHAR RANGKUTI sehingga pada bulan Januari 2021 terdakwa kembali ke Batam dengan usia kehamilan yang semakin tua, lalu pada bulan April 2021 terdakwa kembali lagi dari Batam ke kampung terdakwa di Desa Malombu dengan terus berusaha menyembunyikan kehamilannya dari siapa pun juga.

Kemudian pada tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa merasakan nyeri dan sakit pada perut terdakwa seperti akan melahirkan namun karena dengan kondisi ketakutan akan kehamilannya tersebut diketahui orang akhirnya terdakwa memutuskan untuk melahirkan anak dalam kandungannya tersebut didalam selokan saluran air/parit Mesjid Aek Sito tepatnya di belakang Puskesmas pembantu Desa Malombu Kec. Angkola Sangkunur Kab. Tapsel yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal terdakwa karena ditempat tersebut dalam keadaan gelap tidak ada penerangan dan juga kondisi tempat yang sepi.

Lalu sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa melahirkan bayi yang dikandungnya tersebut dengan sendirian tanpa adanya bantuan orang lain dengan cara pertama-tama terdakwa jongkok dengan mengangkakan kedua kaki terdakwa, selanjutnya pada saat terdakwa merasa bayi yang ada dalam kandungannya

akan keluar kemudian terdakwa mengedan dan setelah berhasil mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungannya tersebut terdakwa langsung meninggalkan bayi tersebut didalam selokan saluran air (Paret) Masjid Aek Sito Kemudian terdakwa kembali kerumahnya sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib bayi yang terdakwa lahirkan tersebut diketemukan oleh masyarakat dalam keadaan tidak bernyawa lagi dengan posisi wajah menghadap ke arah langit, kepala menghadap ke arah timur, kedua kaki tersangkut pada pelepah sawit, tubuh berada di tengah-tengah aliran air sungai dengan posisi tenggelam, dan tubuh tidak bergerak lagi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud mengajukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Oleh Seorang Ibu Terhadap Anak Yang Baru Lahir (Studi kasus putusan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 29 Oktober 2021?
2. Apakah pertimbangan majelis hakim dalam perkara tindak pidana pembunuhan anak sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP tertanggal 29 Oktober 2021 sudah memberikan keadilan dengan menjatuhkan vonis selama 3 tahun penjara kepada terdakwa?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini agar sesuai dengan topik permasalahan dan tidak terlalu meluas kepada hal yang diluar topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut: tindak pidana pembunuhan terhadap

anak baru lahir yang dilakukan oleh terpidana atas nama Seri Marlina Siregar, tidak membahas terdakwa lain. Kemudian ruang lingkup penelitian ini juga dibatasi dengan hanya membahas surat dakwaan dan membahas pertimbangan majelis hakim berdasarkan surat dakwaan yang menggunakan dasar hukum kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam KUHP, bukan peraturan perundang-undangan lain.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu sangat diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk penulis maupun pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Mengenai tujuan penelitian, dilakukannya sebuah penelitian atau penulisan harus dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan dilakukannya sebuah penelitian atau penulisan karya ilmiah.¹⁰ Adapun tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini yaitu:

1. Tujuan Umum

Adapun yang dimaksud tujuan umum dalam penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum, terlebih khusus hukum pidana yang berorientasi pada penegakan kejahatan terhadap pembunuhan anak baru lahir yang dilakukan oleh Ibu kandungnya.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yaitu agar memahami secara rinci tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap seorang Ibu yang membunuh anaknya yang baru lahir, yang dikarenakan tidak siap membesarkannya atas dasar anak diluar kawin sah, dan tentang memahami bagaimana pertimbangan majelis hakim atas dakwaan penuntut umum dalam hal ini.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, hlm. 119.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk mempelajari dan memahami ilmu hukum sangat dibutuhkan teori, yaitu teori hukum. Teori Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum saat ini, teori hukum memiliki satu pandangan utama yaitu pandangan bahwa hukum bukanlah sistem keteraturan tetap sama dengan ketidakteraturan dan tidak dapat diprediksi dan hukum sangat dipengaruhi oleh pandangan orang, jadi teori yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan dipublikasikan karena jelas mengatur dan secara logis dijalankan sesuai dengan perintah undang-undang. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan diterima oleh logika manusia.

Hakikat dari adanya suatu peraturan hukum adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pihak yang dituju dalam suatu peraturan, artinya hakikat hukum paksaan, kewajiban dan jaminan hak terhadap seluruh warga negara, ini adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi, dilaksanakan oleh seluruh warga negara.¹¹

Jelas dalam artian menjadi acuan standar dengan norma-norma lain hingga tidak membuat benturan atau bertentangan yang menyebabkan konflik karena kepastian hukum mengacu kepada penegakan hukum yang jelas, tegas, dan konsisten. Penegakan hukum sudah dikenal sejak awal perkembangan filsafat dan teori hukum terutama sejak munculnya ajaran cita hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Cita hukum memiliki 3 (tiga) aspek yang harus ada agar proporsional yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jadi, penegakan merupakan salah satu dari cita hukum. Karena tujuan hukum tersebut

¹¹ Khairani, 2016, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, Jilid 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, maka ketiganya harus ada dalam setiap peraturan hukum.

b. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹³

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada

¹² M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

¹³ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum*, Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.

2. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mengejawantah, sikap tindak sebagai suatu rangkaian pejabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Untuk mempermudah, Munir Fuady merumuskan penegakan hukum adalah segala segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapat terlaksana suatu tujuan hukum ke dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain sebagainya.¹⁵

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa penegakan hukum itu sudah dapat dimulai ketika peraturan hukum itu dibuat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan yang berujung pada tercapainya nilai-nilai bagi kehidupan masyarakat yang ideal. Pikiran-pikiran hukum tersebut akan menentukan bagaimana hukum itu naantinya akan ditegakkan.¹⁶

¹⁴ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 5.

¹⁵ Ibid, hlm. 6

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁷

Menurut Prof. Moeljatno, SH perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut¹⁸:

- 1) Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret, yaitu adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

¹⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 22.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 71.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Kata tindak pidana biasanya di sinonimkan dengan delik yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁹

c. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan kehidupan seseorang.²⁰ Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX tentang kejahatan terhadap jiwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdiri dari Pasal 338-350. Pembunuhan di dalam KUHP terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja.

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslag*) disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

²⁰ Abdul Qadir Audah At-Tasyri al-Jina’i al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy, *Ali Bahasa: Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, hlm. 177

Sedangkan pembunuhan berencana datur dalam Pasal 340 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Boleh dikatakan ini pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Kedua pasal tersebut sama sama mengatur tindak pidana pembunuhan namun keduanya mempunyai perbedaan dalam hal pelaksanaan hukuman.

d. Pidana

Pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.²¹

Prof Sudarto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu²². Kemudian Prof Roeslan Saleh menjelaskan bahwa Pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: Pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai

²¹ Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, hlm. 8.

²² Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung hlm. 2.

kekuasaan (oleh yang berwenang), Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

e. Anak

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- 2) Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak;
- 3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun;
- 4) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21;
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

- 6) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya";
- 7) Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana peneliti meneliti data dengan cara memperoleh dari bahan-bahan pustaka untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban penyadapan terhadap data pribadi.

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian hukum, terdapat (2) jenis penelitian yang dimana ada yuridis normatif dan yuridis empiris, menurut Ronny Hanitijo Seomitro mengenai penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan hanya menggunakan data-data sekunder, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, doktrin ahli terkemuka. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas.²³

Dan pengertian penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi secara langsung. Maka dalam jenis penelitian hukum ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung seperti melakukan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti bahan pustaka, literatur, dan buku. Sumber data sekunder didasarkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, maka, dalam penelitian penelitian hukum ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder dan berikut penjelasan mengenai jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 104

ini merupakan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, skripsi, surat kabar.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia.²⁴

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ada lima metode pendekatan yaitu.²⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, jadi dari kelima metode pendekatan ini peneliti akan menjelaskan tentang kelima metode pendekatan ini yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) ini menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus adalah pendekatan yang dimana dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan sejarah (*historical approach*), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.²⁶
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan jenis pendekatan yang dimana peneliti akan mencoba untuk membandingkan suatu peristiwa baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.

²⁴ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 93

²⁶ *Ibid.*, hlm. 24

- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dapat dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

Jenis metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini menelaah semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan mencari dan mengkaji data sekunder seperti mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat ahli dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan memakai teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Hal ini guna untuk memperjelas permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan, serta diuraikan juga mengenai kerangka pemikiran/konsep.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BARU LAHIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini terdapat sub-sub bab yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang baru lahir (bayi) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 285/PID.B/2021/PN PSP TELAH SESUAI ATAU BELUM BERDASARKAN TEORI KEADILAN

Bab ini terdapat sub-sub bab yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 285/PID.B/2021/PN PSP telah sesuai atau belum berdasarkan teori keadilan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan memuat saran dari hasil penelitian.